



PETIKAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 00224/KEP/AA/15001/24  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
- Mengingat : dst;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 32, Sdr. Prof. Dr AMALUDDIN, M. Hum., NIP 196503071993031004, GURU BESAR / PROFESOR , Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi dari Pembina Utama Madya (IV/d) menjadi Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2024**.  
Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-12016000004 tanggal 03 Juni 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:  
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;  
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan  
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 05 Juni 2024  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd  
HARYOMO DWI PUTRANTO

Untuk petikan yang sah  
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,



Drs. Aris Windiyanto, M.Si.  
NIP 196509111991031001

Nomor Usul : 425563-12016  
Tanggal Usul : 03-06-2024  
Diterima BKN : 03-06-2024



KENAIKAN PANGKAT  
Kenaikan Pangkat Jabatan  
Fungsional

NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI / Sekretariat Jenderal

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                     |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|
| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                     |       |            |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prof. Dr AMALUDDIN, M. Hum.               |                                                     |       |            |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196503071993031004                        |                                                     |       |            |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pendidikan Terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                              | S-3/DOKTOR                                | Tahun: 2009                                         |       |            |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempat / Tanggal Lahir                                                                                                                                                                                                                                                                           | SULAWESI SELATAN / 07-03-1965             |                                                     |       |            |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L<br>A<br>M<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT         | Pembina Utama Madya / IV/d / 01-10-2021             |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b. Masa Kerja Golongan                    | 31 Tahun 5 Bulan                                    |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c. Gaji Pokok                             | Rp. 5.927.800                                       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d. Jabatan / TMT / Jumlah AK              | Guru Besar / Profesor / 01-11-2020 / 0              |       |            |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B<br>A<br>R<br>U                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT         | Pembina Utama / IV/e / 01-08-2024                   |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b. Masa Kerja Golongan                    | 31 Tahun 5 Bulan                                    |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c. Gaji Pokok                             | Rp. 6.178.600                                       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d. Jabatan / TMT / Jumlah AK              | Guru Besar / Profesor / 01-11-2020 / 729            |       |            |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atasan<br>Langsung                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. Nama / NIP                             | Dr. ANDI LUKMAN, M.Si. / 196708171993031001         |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b. Pangkat / Golongan / TMT               | Pembina Utama Muda / IV/c / 01-04-2021              |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c. Jabatan                                | Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX |       |            |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Formasi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a. jumlah: 1 b. Telah diisi: 1 c. Sisa: 0 |                                                     |       |            |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wilayah Pembayaran                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAKASSAR I                                |                                                     |       |            |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perhitungan Masa Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                     |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pangkat / Golongan Ruang Terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                | Mulai dari Sampai Dengan                  | Jumlah                                              |       | Keterangan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Tahun                                               | Bulan |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pembina Utama Madya / IV/d                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01-10-2021                                | 28                                                  | 7     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pembina Utama / IV/e                                                                                                                                                                                                                                                                             | s/d 01-08-2024                            | 2                                                   | 10    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dikurangi                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                         | 0                                                   |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Seluruhnya                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                        | 5                                                   |       |            |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                     |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div><div>Nomor</div><div>AA-12016000004</div></div><div><div>Jakarta, 03 Juni 2024</div><div>a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA<br/>DIREKTUR PENGADAAN DAN KEPANGKATAN</div></div><div><div></div><div><div>SRI WIDAYANTI, S.H., M.M.<br/>NIP 196704231993032001</div></div></div></div> |                                           |                                                     |       |            |
| <div>Dokumen ini di tandatangi Secara Elektronik catatan:<br/>- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1<br/>"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."<br/>- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE</div> <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                     |       |            |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR: 9576/LL9/KP.07.00/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan jabatan akademik dosen yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Keputusan Menteri Kemdikbudristek Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tanggal 06 Januari 2022;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024
- Memperhatikan : Surat Usul Rektor Universitas Muhammadiyah Pare-pare Nomor 1560/II.3.AU/F/2024 tanggal 15 September 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024,  
Nama : Hartono Hamzah, S.H., M.H.  
N U P T K : 2951776677130082  
Tempat, tanggal lahir : Baruppu, 19 Juni 1998  
Pendidikan Tertinggi : S-2  
Pangkat/Gol.Ruang/tmt : -  
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah IX pada Universitas Muhammadiyah Pare-pare  
Diangkat dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 25 November 2024  
A.N MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Kepala LLDIKTI Wilayah IX,



ANDI LUKMAN  
NIP. 196708171993031001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
  4. Rektor Universitas Muhammadiyah Pare-pare

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

Nomor: 4258/LL9/PT/2020

Masa Penilaian: Tanggal 01 Juni 2005 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2020

Masa Penilaian: Tanggal 01 Juni 2005 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2020

|     |                                                        |                                                                                    |                   |        |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| I   | KETERANGAN PERORANGAN                                  |                                                                                    |                   |        |
|     | 1. Nama                                                | Asram, S.H.I., M.Hum.                                                              |                   |        |
|     | 2. Status Kepegawaian                                  | Dosen Tetap Yayasan                                                                |                   |        |
|     | 3. NIP / NIDN / NIDK / NUPN / NO.SERDOS                | 0907097703,-                                                                       |                   |        |
|     | 4. Tempat dan Tanggal Lahir                            | Leon, 00 1977                                                                      |                   |        |
|     | 5. Jenis Kelamin                                       | Laki-Laki                                                                          |                   |        |
|     | 6. Pendidikan Tinggi                                   | Sarjana Hukum Islam (S1), 15 Mei 2002                                              |                   |        |
|     | 7. Pangkat / Golongan / Ruang / TMT                    | Magister Humaniora (S2), 26 Juni 2006                                              |                   |        |
|     | 8. Jabatan Fungsional / TMT                            | Penata Muda, III/a, 01 April 2016                                                  |                   |        |
|     | 9. Fakultas / Prog. Studi (Pendidikan Terakhir)        | Asisten Ahli, 01 Juni 2005                                                         |                   |        |
|     | 10. Masa Kerja Jabatan                                 | LAMA                                                                               | - / Ilmu Hukum    |        |
|     |                                                        | BARU                                                                               | 00 Tahun 00 Bulan |        |
|     | 11. Unit Kerja                                         | 15 Tahun 00 Bulan                                                                  |                   |        |
|     | 12. Jenis Pendidikan Yang Dibina                       | LLDIKTI Wilayah IX pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare |                   |        |
| II  | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                 |                                                                                    |                   |        |
|     |                                                        | Lama                                                                               | Baru              | Jumlah |
|     | 1. UNSUR UTAMA                                         |                                                                                    |                   |        |
|     | A. Pendidikan                                          |                                                                                    |                   |        |
|     | Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / Ijazah     | 100.00                                                                             | 50.00             | 150.00 |
|     | B. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran              | 0.00                                                                               | 22.50             | 22.50  |
|     | C. Melaksanakan Penelitian                             | 0.00                                                                               | 25.83             | 25.83  |
|     | D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat             | 0.00                                                                               | 5.00              | 5.00   |
|     | Jumlah Unsur Utama                                     | 100.00                                                                             | 103.33            | 203.33 |
|     | 2. UNSUR PENUNJANG                                     |                                                                                    |                   |        |
|     | Melaksanakan Penunjang Tugas Dosen                     | 0.00                                                                               | 5.00              | 5.00   |
|     | Jumlah Unsur Penunjang                                 | 0.00                                                                               | 5.00              | 5.00   |
|     | Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                 | 100.00                                                                             | 108.33            | 208.33 |
| III | Dapat diangkat dalam jabatan: Lektor TMT. 01 Juni 2020 |                                                                                    |                   |        |
|     | Dalam Mata Kuliah : 1. Pengantar Ilmu Hukum            |                                                                                    |                   |        |
|     | 2. Hukum Islam                                         |                                                                                    |                   |        |

Yth. Sdr. Asram, S.H.I., M.Hum.  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas  
Muhammadiyah Parepare

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal: 29 Mei 2020

Kepala,

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.  
NIP. 196412221991031002

Tembusan:

1. Direktur Sumber Daya;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare
4. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Dosen.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR: 3719/LL9/PT/2020

Menimbang :

Berdasarkan penetapan angka kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor: 4258/LL9/PT/2020 tanggal 29 Mei 2020 bahwa saudara yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor.

Mengingat. :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
8. Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 395/M/KPT.KP/2018 Tanggal 25 Juli 2018.

Memperhatikan :

Surat usul Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor  
215/TGS/II.3.AU/D/2020. Tanggal 03 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung Mulai Tanggal 01 Juni 2020 mengangkat,  
Nama : Asram, S.H.I., M.Hum.  
NIDN/NIDK/NUP : 0907097703  
Tempat/Tgl. Lahir : Leon, 00 1977  
Angka Kredit : 208.33  
Unit Kerja : Program Studi Ilmu Hukum Universitas  
Muhammadiyah Parepare

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Mei 2020  
a.n. Direktur Sumber Daya  
Kepala,

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.  
Nip. 196412221991031002

Tembusan:

1. Direktur Sumber Daya;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare;
4. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Dosen.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX**  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Nomor: 3890/LL9/DT.04.01/2024

Masa Penilaian: Tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan Tanggal 14 Mei 2024

|     |                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                 |                 |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| I   | KETERANGAN PERORANGAN                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |                 |        |
|     | 1.                                                                                                                                                   | Nama                                               | Zainuddin, S.Pd.I., M.Pd.                                                                       |                 |        |
|     | 2.                                                                                                                                                   | Status Kepegawaian                                 | Dosen Tetap Yayasan                                                                             |                 |        |
|     | 3.                                                                                                                                                   | NIP / NIDN / NIDK / NUP / NO.SERDOS                | 0931129006,-                                                                                    |                 |        |
|     | 4.                                                                                                                                                   | Tempat dan Tanggal Lahir                           | Tondo Tangnga, 31 Desember 1990                                                                 |                 |        |
|     | 5.                                                                                                                                                   | Jenis Kelamin                                      | Laki-Laki                                                                                       |                 |        |
|     | 6.                                                                                                                                                   | Pendidikan Tinggi                                  | Sarjana Pendidikan Islam (S1), 02 September 2015<br>Magister Pendidikan (S2), 19 September 2018 |                 |        |
|     | 7.                                                                                                                                                   | Pangkat / Golongan / Ruang / TMT                   | -, -,                                                                                           |                 |        |
|     | 8.                                                                                                                                                   | Jabatan Fungsional / TMT                           | Tenaga Pengajar, 23 Februari 2022                                                               |                 |        |
|     | 9.                                                                                                                                                   | Fakultas / Prog. Studi (Pendidikan Terakhir)       | - / Pendidikan Agama Islam                                                                      |                 |        |
|     | 10.                                                                                                                                                  | Masa Kerja Jabatan                                 | LAMA                                                                                            | - Tahun - Bulan |        |
|     |                                                                                                                                                      |                                                    | BARU                                                                                            | - Tahun - Bulan |        |
|     | 11.                                                                                                                                                  | Unit Kerja                                         | LLDIKTI Wilayah IX pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare  |                 |        |
| 12. | Jenis Pendidikan Yang Dibina                                                                                                                         | Akademik                                           |                                                                                                 |                 |        |
| II  | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                                                                                                               |                                                    | Lama                                                                                            | Baru            | Jumlah |
|     | 1.                                                                                                                                                   | UNSUR UTAMA                                        |                                                                                                 |                 |        |
|     | A.                                                                                                                                                   | Pendidikan                                         |                                                                                                 |                 |        |
|     |                                                                                                                                                      | Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / Ijazah | 0,00                                                                                            | 150,00          | 150,00 |
|     | B.                                                                                                                                                   | Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran             | 0,00                                                                                            | 26,00           |        |
|     | C.                                                                                                                                                   | Melaksanakan Penelitian                            | 0,00                                                                                            | 12,00           |        |
|     | D.                                                                                                                                                   | Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat            | 0,00                                                                                            | 1,00            |        |
|     |                                                                                                                                                      | Jumlah Unsur Utama                                 | 0,00                                                                                            | 189,00          |        |
|     | 2.                                                                                                                                                   | UNSUR PENUNJANG                                    |                                                                                                 |                 |        |
|     |                                                                                                                                                      | Melaksanakan Penunjang Tugas Dosen                 | 0,00                                                                                            | 1,00            |        |
|     |                                                                                                                                                      | Jumlah Unsur Penunjang                             | 0,00                                                                                            | 1,00            |        |
|     | Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang                                                                                                               |                                                    | 0,00                                                                                            | 190,00          | 150,00 |
| III | Dapat diangkat dalam jabatan: ASISTEN AHLI TMT. 01 Juni 2024<br>Dalam Mata Kuliah : 1. Sejarah Pendidikan Islam<br>2. Membaca Tulis Al Qur'an (MBTQ) |                                                    |                                                                                                 |                 |        |

Yth. Sdr. Zainuddin, S.Pd.I., M.Pd.  
Program Studi Pendidikan Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Parepare

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal: 14 Mei 2024  
Kepala,



Andi Lukman  
NIP. 196708171993031001

Tembusan:  
1. Direktur Sumber Daya;  
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare  
4. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Dosen.



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR: 3956/LL9/KP.07.00/2024  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Menimbang :

Berdasarkan penetapan angka kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor: 3890/LL9/DT.04.01/2024 tanggal 14 Mei 2024 bahwa saudara yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli.

Mengingat. :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
8. Keputusan Menteri Kemdikbudristek Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tanggal 06 Januari 2022.

Memperhatikan :

Surat usul Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor 525/II.3.AU/F/2024 Tanggal 11 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal 01 Juni 2024 mengangkat,  
Nama : Zainuddin, S.Pd.I., M.Pd.  
NIDN/NIDK/NUP : 0931129006  
Tempat/Tgl. Lahir : Tondo Tangnga, 31 Desember 1990  
Jumlah Angka Kredit : 150.00  
Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan Membaca Tulis Al Qur'an (MBTQ).

- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 14 Mei 2024  
a.n. Direktur Sumber Daya  
Kepala,



Andi Lukman  
Nip. 196708171993031001

Tembusan:

1. Direktur Sumber Daya;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KS/SK/Kp.07.6/073/II/2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk memproses kenaikan jabatan Sdr. **Makki S.Ag., M.Ag.** selaku **Lektor**.
- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Nomor : 073/TP-AK KPRTS/II/2023 tanggal 2 Januari 2024 a.n **Makki S.Ag., M.Ag.** dipandang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan ke jabatan fungsional dosen **Lektor** dalam mata kuliah **Bahasa Arab** pada **FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999;  
7. Keputusan Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 492 Tahun 2003;  
9. Keputusan Menteri Agama No. 155 Tahun 2004;  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 352 Tahun 2002.
- Memperhatikan** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2023** mengangkat:

**N a m a** : **Makki S.Ag., M.Ag.**  
**NIDN / NIDK** : **'0910077405**  
**Tempat/Tgl. Lahir** : **Cilallang, 25-6-1973**  
**Pangkat, TMT (Inpassing)** : **Lektor (III/c) / 1 September 2010**  
**Jabatan Lama, TMT** : **Lektor (200 kum) / 1 Oktober 2018**  
**Jabatan Baru** : **Lektor (300 kum)**  
**Unit Kerja** : **Kopertais Wil.VIII pada FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)**

- Kedua** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 4 Januari 2024  
Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wilayah VIII,  
  
**Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.**  
NIP. 49701231 199603 1 005

**Tembusan kepada Yth :**

1. *Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;*
2. *Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;*
3. *Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA**  
**( KOPERTAIS ) WIL. VIII**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**NOMOR : 073/TP-AK KPRTS/II/2023**

**MASA PENILAIAN : 1 OKTOBER 2018 s.d 29 SEPTEMBER 2023**

| I  |                                              |         |   |                                         | KETERANGAN PERORANGAN |  |
|----|----------------------------------------------|---------|---|-----------------------------------------|-----------------------|--|
| 1  | Nama                                         |         |   | Makki S.Ag., M.Ag.                      |                       |  |
| 2  | NIDK                                         |         |   | 0910077405                              |                       |  |
| 3  | Tempat Tanggal Lahir                         |         |   | Cilallang, 25-6-1973                    |                       |  |
| 4  | Jenis Kelamin                                |         |   | Laki-Laki                               |                       |  |
| 5  | Pendidikan Tertinggi (STTB)                  |         |   | S.2. IAIN Alauddin Makassar, tahun 2001 |                       |  |
| 6  | Pangkat dan Golongan Ruang / TMT (Inpassing) |         |   | Lektor (III/c) / 1 September 2010       |                       |  |
| 7  | Jabatan Fungsional / TMT                     |         |   | Lektor (200 kum) / 1 Oktober 2018       |                       |  |
| 8  | Fakultas/Jurusan                             |         |   | - / Agama Islam                         |                       |  |
| 9  | Masa Kerja Golongan                          | a. Lama | - |                                         |                       |  |
|    |                                              | b. Baru | - |                                         |                       |  |
| 10 | Unit Kerja                                   |         |   | FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR) |                       |  |

| II | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                   | LAMA   | BARU   | JUMLAH    |         |
|----|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|    |                                                          |        |        | DIGUNAKAN | LEBIHAN |
|    | UNSUR UTAMA                                              |        |        |           |         |
|    | a. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran | 135,00 | 45,50  | 80,00     | 100,50  |
|    | b. Melaksanakan Penelitian                               | 105,00 | 35,00  | 140,00    | 0,00    |
|    | c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat               | 30,00  | 10,00  | 40,00     | 0,00    |
|    | J U M L A H                                              | 270,00 | 90,50  | 260,00    | 100,50  |
|    | UNSUR PENUNJANG                                          |        |        |           |         |
|    | Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen                 | 30,00  | 10,00  | 40,00     | 0,00    |
|    | J U M L A H                                              | 30,00  | 10,00  | 40,00     | 0,00    |
|    | JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG                   | 300,00 | 100,50 | 300,00    | 100,50  |

|     |                                                                                                             |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| III | Dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen Lektor<br>Dalam Mata Kuliah Bahasa Arab<br>TMT 1 Oktober 2023 |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 1 Januari 2024

a.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Wakil Koordinator Kopertais Wil. VIII,

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 19701231 199603 1 005

Kepada : Makki S.Ag., M.Ag.

Alamat : FAI Univ. Muhammadiyah Parepare

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Rektor Univ. Muhammadiyah Parepare di Parepare;
3. Sekertaris Tim Penilai Angka Kredit PTAIS di Makassar;



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : KS/SK/Kp.07.6/066/I/2024**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk memproses kenaikan jabatan Sdr. Muhammad Naim, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Lektor.
- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Nomor : 066/TP-AK KPRTS/I/2024 tanggal 8 Juli 2024 a.n Muhammad Naim, S.Pd.I., M.Pd.I. dipandang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan ke jabatan fungsional dosen Lektor dalam mata kuliah Pendidikan Sejarah Peradaban Islam pada FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR).

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999;  
7. Keputusan Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 492 Tahun 2003;  
9. Keputusan Menteri Agama No. 155 Tahun 2004;  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 352 Tahun 2002.

- Memperhatikan** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 April 2024 mengangkat:

**N a m a** : Muhammad Naim, S.Pd.I., M.Pd.I.  
**NIDN / NIDK** : -  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Leba-Leba, 22 September 1989  
**Pangkat, TMT (Inpassing)** : Penata Muda Tk.I (III/b) / 1 Desember 2023  
**Jabatan Lama, TMT** : Asisten Ahli (167 kum) / 1 April 2021  
**Jabatan Baru** : Lektor (200 kum)  
**Unit Kerja** : Kopertais Wil.VIII pada FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)

- Kedua** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 10 Juli 2024



**Tembusan kepada Yth :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA**  
**( KOPERTAIS ) WIL. VIII**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**NOMOR : 066/TP-AK KPRTS/II/2024**

**MASA PENILAIAN : 1 APRIL 2021 s.d 29 MARET 2024**

| I  |                                              |         | KETERANGAN PERORANGAN                        |  |
|----|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--|
| 1  | Nama                                         |         | Muhammad Naim, S.Pd.I., M.Pd.I.              |  |
| 2  | NIDN                                         |         | -                                            |  |
| 3  | Tempat Tanggal Lahir                         |         | Leba-Leba, 22 September 1989                 |  |
| 4  | Jenis Kelamin                                |         | Laki-laki                                    |  |
| 5  | Pendidikan Tertinggi (STTB)                  |         | S.2. Univ. Muhammadiyah Parepare, tahun 2015 |  |
| 6  | Pangkat dan Golongan Ruang / TMT (Inpassing) |         | Penata Muda Tk.I (III/b) / 1 Desember 2023   |  |
| 7  | Jabatan Fungsional / TMT                     |         | Asisten Ahli (167 kum) / 1 April 2021        |  |
| 8  | Fakultas/Jurusan                             |         | - / Agama Islam                              |  |
| 9  | Masa Kerja Golongan                          | a. Lama | -                                            |  |
|    |                                              | b. Baru | -                                            |  |
| 10 | Unit Kerja                                   |         | FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)      |  |

| II                                     | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                   | LAMA   | BARU  | JUMLAH    |         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------|
|                                        |                                                          |        |       | DIGUNAKAN | LEBIHAN |
|                                        | UNSUR UTAMA                                              |        |       |           |         |
|                                        | a. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran | 154,00 | 45,00 | 159,50    | 39,50   |
|                                        | b. Melaksanakan Penelitian                               | 8,00   | 17,50 | 25,50     | 0,00    |
|                                        | c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat               | 2,00   | 5,00  | 7,00      | 0,00    |
| J U M L A H                            |                                                          | 164,00 | 67,50 | 192,00    | 39,50   |
|                                        | UNSUR PENUNJANG                                          |        |       |           |         |
|                                        | Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen                 | 3,00   | 5,00  | 8,00      | 0,00    |
| J U M L A H                            |                                                          | 3,00   | 5,00  | 8,00      | 0,00    |
| JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG |                                                          | 167,00 | 72,50 | 200,00    | 39,50   |

|     |                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| III | Dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen Lektor<br>Dalam Mata Kuliah Pendidikan Sejarah Peradaban Islam<br>TMT 1 April 2024 |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 8 Juli 2024

a.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Kepertais Wilayah VIII



Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 19701231 199603 1 005

Kepada : Muhammad Naim, S.Pd.I., M.Pd.I.  
Alamat : FAI Univ. Muhammadiyah Parepare

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Rektor Univ. Muhammadiyah Parepare di Parepare;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTAIS di Makassar;



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : B-110/UN.06/KP.10.3/I/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk memproses kenaikan jabatan Sdr. **Ikhwan Sawaty, S.Pd., M.Pd.I** selaku **Lektor**.
  - Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Nomor :110/TP-AK KPRTS/I/2021 tanggal 27 September 2021 a.n. **Ikhwan Sawaty, S.Pd., M.Pd.I** dipandang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan ke jabatan fungsional dosen **Lektor** dalam mata kuliah **Filsafat Dakwah** pada **FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare**.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
  - Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013;
  - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999;
  - Keputusan Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor : 492 Tahun 2003;
  - Keputusan Menteri Agama No. 155 Tahun 2004;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor : 352 Tahun 2002.
- Memperhatikan** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** mengangkat:

- |                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                     | : <b>Ikhwan Sawaty, S.Pd., M.Pd.I</b>                              |
| 2. NIDN / NIDK              | : -                                                                |
| 3. Tempat/Tgl.Lahir         | : <b>Pare-Pare, 15 Februari 1988</b>                               |
| 4. Pangkat, TMT (Inpassing) | : <b>Penata Muda TK.I (III.b) / 1 Januari 2019</b>                 |
| 5. Jabatan Lama, TMT        | : <b>Asisten Ahli (150 kum) / 1 Oktober 2018</b>                   |
| 6. Jabatan Baru             | : <b>Lektor (200 kum)</b>                                          |
| 7. Unit Kerja               | : <b>Kopertais Wil. VIII pada FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare</b> |

- Kedua** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal **30 September 2021**

a.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wilayah VIII,



**Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19701231 199603 1 005

**Tembusan kepada Yth :**

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA**  
**( KOPERTAIS ) WIL. VIII**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**NOMOR : 110/TP-AK KPRTS/II/2021**

**MASA PENILAIAN : 1 OKTOBER 2018 s.d 31 MARET 2021**

| KETERANGAN PERORANGAN |                                              |         |                                               |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--|--|
| 1                     | Nama                                         |         | Ikhwan Sawaty, S.Pd., M.Pd.I                  |  |  |
| 2                     | NIDN                                         |         | -                                             |  |  |
| 3                     | Tempat Tanggal Lahir                         |         | Pare-Pare, 15 Februari 1988                   |  |  |
| 4                     | Jenis Kelamin                                |         | Laki-Laki                                     |  |  |
| 5                     | Pendidikan Tertinggi (STTB)                  |         | S.2. Univ. Muhammadiyah Pare-Pare, Tahun 2015 |  |  |
| 6                     | Pangkat dan Golongan Ruang / TMT (Inpassing) |         | 'Penata Muda TK.I (III.b) / 1 Januari 2019    |  |  |
| 7                     | Jabatan Fungsional / TMT                     |         | Asisten Ahli (150 kum) / 1 Oktober 2018       |  |  |
| 8                     | Fakultas/Jurusan                             |         | - / Tarbiyah                                  |  |  |
| 9                     | Masa Kerja Golongan                          | a. Lama | -                                             |  |  |
|                       |                                              | b. Baru | -                                             |  |  |
| 10                    | Unit Kerja                                   |         | FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)       |  |  |

| II                                     | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                   | LAMA   | BARU  | JUMLAH    |         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------|
|                                        |                                                          |        |       | DIGUNAKAN | LEBIHAN |
|                                        | UNSUR UTAMA                                              |        |       |           |         |
|                                        | a. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran | 102,00 | 35,00 | 126,42    | 10,58   |
|                                        | b. Melaksanakan Penelitian                               | 38,00  | 18,00 | 55,58     | 0,42    |
|                                        | c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat               | 5,00   | 4,00  | 9,00      | 0,00    |
| J U M L A H                            |                                                          | 145,00 | 57,00 | 191,00    | 11,00   |
|                                        | UNSUR PENUNJANG                                          |        |       |           |         |
|                                        | Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen                 | 5,00   | 4,00  | 9,00      | 0,00    |
| J U M L A H                            |                                                          | 5,00   | 4,00  | 9,00      | 0,00    |
| JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG |                                                          | 150,00 | 61,00 | 200,00    | 11,00   |

|     |                                                                                                                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| III | Dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen <b>Lektor</b><br>Dalam Mata Kuliah <b>Filsafat Dakwah</b><br>TMT 1 April 2021 |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 27 September 2021

a.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wil. VIII,



Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D  
NIP. 19701231 199603 1 005

Kepada : Ikhwan Sawaty, S.Pd., M.Pd.I  
Alamat : FAI Univ. Muhammadiyah Parepare

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Rektor Univ. Muhammadiyah Parepare di Parepare;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTAIS di Makassar;



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : B-116/UN.06/KP.10.3/II/2021**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk memproses kenaikan jabatan Sdr. **Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I.** selaku **Lektor**.
- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Nomor : 116/TP-AK KPRTS/II/2021 tanggal 11 Maret 2022 a.n **Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I.** dipandang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan ke jabatan fungsional dosen **Lektor** dalam mata kuliah **Ilmu Pendidikan Islam** pada **FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999;  
7. Keputusan Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 492 Tahun 2003;  
9. Keputusan Menteri Agama No. 155 Tahun 2004;  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 352 Tahun 2002.
- Memperhatikan** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2021** mengangkat:
- |                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. N a m a                  | : <b>Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I.</b>                                |
| 2. NIDN / NIDK              | : <b>'0901018703</b>                                               |
| 3. Tempat/Tgl.Lahir         | : <b>Bule, 1 Januari 1987</b>                                      |
| 4. Pangkat, TMT (Inpassing) | : <b>Penata (III/c) / 1 April 2021</b>                             |
| 5. Jabatan Lama, TMT        | : <b>Lektor (200 kum) / 1 Oktober 2019</b>                         |
| 6. Jabatan Baru             | : <b>Lektor (300 kum)</b>                                          |
| 7. Unit Kerja               | : <b>Kopertais Wil. VIII pada FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare</b> |
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 14 Maret 2022

a.n Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wilayah VIII,

**Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19701231 199603 1 005

**Tembusan kepada Yth :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta:



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA**  
**( KOPERTAIS ) WIL. VIII**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**NOMOR : 116/TP-AK KPRTS/II/2021**

**MASA PENILAIAN : 1 OKTOBER 2019 s.d 30 SEPTEMBER 2021**

| I  | KETERANGAN PERORANGAN                        |                                         |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Nama                                         | Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I.              |
| 2  | NIDK                                         | 0901018703                              |
| 3  | Tempat Tanggal Lahir                         | Bule, 1 Januari 1987                    |
| 4  | Jenis Kelamin                                | Perempuan                               |
| 5  | Pendidikan Tertinggi (STTB)                  | S.2. UIN. Alauddin Makassar, tahun 2012 |
| 6  | Pangkat dan Golongan Ruang / TMT (Inpassing) | Penata (III/c) / 1 April 2021           |
| 7  | Jabatan Fungsional / TMT                     | Lektor (200 kum) / 1 Oktober 2019       |
| 8  | Fakultas/Jurusan                             | - / Agama Islam                         |
| 9  | Masa Kerja Golongan                          | a. Lama<br>b. Baru                      |
|    |                                              | -<br>-                                  |
| 10 | Unit Kerja                                   | FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR) |

| II  | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                                                                                                     | LAMA          | BARU          | JUMLAH        |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|     |                                                                                                                                            |               |               | DIGUNAKAN     | LEBIHAN     |
|     | <b>UNSUR UTAMA</b>                                                                                                                         |               |               |               |             |
|     | a. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran                                                                                   | 132,32        | 45,50         | 177,32        | 0,50        |
|     | b. Melaksanakan Penelitian                                                                                                                 | 55,68         | 35,00         | 90,68         | 0,00        |
|     | c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat                                                                                                 | 3,00          | 10,00         | 13,00         | 0,00        |
|     | <b>J U M L A H</b>                                                                                                                         | <b>191,00</b> | <b>90,50</b>  | <b>281,00</b> | <b>0,50</b> |
|     | <b>UNSUR PENUNJANG</b>                                                                                                                     |               |               |               |             |
|     | Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen                                                                                                   | 9,00          | 10,00         | 19,00         | 0,00        |
|     | <b>J U M L A H</b>                                                                                                                         | <b>9,00</b>   | <b>10,00</b>  | <b>19,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | <b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>                                                                                              | <b>200,00</b> | <b>100,50</b> | <b>300,00</b> | <b>0,50</b> |
| III | Dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen <b>Lektor</b><br>Dalam Mata Kuliah <b>Ilmu Pendidikan Islam</b><br><b>TMT 1 Oktober 2021</b> |               |               |               |             |

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 Maret 2022

a.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wil. VIII, ✓



Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 19701231 199603 1 005

Kepada : Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I.

Alamat : FAI Univ. Muhammadiyah Parepare

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Rektor Univ. Muhammadiyah Parepare di Parepare;
3. Sekertaris Tim Penilai Angka Kredit PTAIS di Makassar;





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA**  
**( KOPERTAIS ) WIL. VIII**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**NOMOR : 074/TP-AK KPRTS/III/2023**

**MASA PENILAIAN : 1 OKTOBER 2020 s.d 29 SEPTEMBER 2023**

| KETERANGAN PERORANGAN |                                              |         |                                              |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--|--|
| 1                     | Nama                                         |         | Sumadin, S.Pd.I., M.Pd.I.                    |  |  |
| 2                     | NIDK                                         |         | 0903038202                                   |  |  |
| 3                     | Tempat Tanggal Lahir                         |         | Lambiku, 3 Maret 1982                        |  |  |
| 4                     | Jenis Kelamin                                |         | Laki-Laki                                    |  |  |
| 5                     | Pendidikan Tertinggi (STTB)                  |         | S.2. Univ. Muhammadiyah Parepare, tahun 2015 |  |  |
| 6                     | Pangkat dan Golongan Ruang / TMT (Inpassing) |         | Penata (III/c) / 1 Januari 2023              |  |  |
| 7                     | Jabatan Fungsional / TMT                     |         | Lektor (200 kum) / 1 Oktober 2020            |  |  |
| 8                     | Fakultas/Jurusan                             |         | - / Agama Islam                              |  |  |
| 9                     | Masa Kerja Golongan                          | a. Lama | -                                            |  |  |
|                       |                                              | b. Baru | -                                            |  |  |
| 10                    | Unit Kerja                                   |         | FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)      |  |  |

| II | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                            | LAMA   | BARU   | JUMLAH    |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|    |                                                                   |        |        | DIGUNAKAN | LEBIHAN |
|    | UNSUR UTAMA                                                       |        |        |           |         |
|    | a. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran          | 129,10 | 54,00  | 179,35    | 3,75    |
|    | b. Melaksanakan Penelitian                                        | 55,90  | 38,00  | 92,65     | 1,25    |
|    | c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat                        | 6,00   | 8,00   | 14,00     | 0,00    |
|    | J U M L A H                                                       | 191,00 | 100,00 | 295,00    | 5,00    |
|    | UNSUR PENUNJANG                                                   |        |        |           |         |
|    | Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen                          | 9,00   | 5,00   | 14,00     | 0,00    |
|    | J U M L A H                                                       | 9,00   | 5,00   | 14,00     | 0,00    |
|    | J U M L A H U N S U R U T A M A D A N U N S U R P E N U N J A N G | 200,00 | 105,00 | 300,00    | 5,00    |

|     |                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III | Dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen Lektor<br>Dalam Mata Kuliah Teknik Perawatan Rohani Islam<br>TMT 1 Oktober 2023 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ditetapkan di Makassar

Tanggal 1 Januari 2024

Kementerian Agama Republik Indonesia  
 Koordinator Kopertais Wil. VIII,

  
 Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D  
 NIP. 19701231 199603 1 005

Kepada : Sumadin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Alamat : FAI Univ. Muhammadiyah Parepare

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dijen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Rektor Univ. Muhammadiyah Parepare di Parepare;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTAIS di Makassar;



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KS/SK/Kp.07.6/036/2018**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari keputusan Menteri Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu menaikkan jabatan fungsional dosen Sdr. **Muhammad Nur Maallah, S.Ag., M.A** selaku **Lektor**.
- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Nomor : 036/TP-AK KPRTS/I/2018 tanggal 10 Juli 2018 a.n. **Muhammad Nur Maallah, S.Ag., M.A** dipandang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan jabatan fungsional dosen selaku **Lektor** dalam mata kuliah **Filsafat Pendidikan** pada **FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999;  
7. Keputusan Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 492 Tahun 2003;  
9. Keputusan Menteri Agama No. 155 Tahun 2004;  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 352 Tahun 2002.
- Memperhatikan** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal **1 April 2018** mengangkat:
- |                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                     | : <b>Muhammad Nur Maallah, S.Ag., M.A</b>                                 |
| 2. NIDN                     | : -                                                                       |
| 3. Tempat/Tgl.Lahir         | : <b>Parepare, 12 April 1975</b>                                          |
| 4. Pangkat, TMT (Inpassing) | : -                                                                       |
| 5. Jabatan Lama, TMT        | : <b>Asisten Ahli (150 kum) / 1 Januari 2011</b>                          |
| 6. Jabatan Baru, TMT        | : <b>Lektor (200 kum)</b>                                                 |
| 7. Unit Kerja               | : <b>Kopertais Wil. VIII pada FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)</b> |
- Kedua** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 13 Agustus 2018

A.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wilayah VIII,



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si  
NIP. 19560717 198603 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA**  
**( KOPERTAIS ) WIL. VIII**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**NOMOR : 036/TP-AK KPRTS/II/2018**

**MASA PENILAIAN : 1 JANUARI 2011 s.d 30 MARET 2018**

| <b>I KETERANGAN PERORANGAN</b> |                                              |         |                                                  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--|--|
| 1                              | Nama                                         |         | Muhammad Nur Maallah, S.Ag., M.A.                |  |  |
| 2                              | NIDN                                         |         | -                                                |  |  |
| 3                              | Tempat Tanggal Lahir                         |         | Parepare, 12 April 1975                          |  |  |
| 4                              | Jenis Kelamin                                |         | Laki-Laki                                        |  |  |
| 5                              | Pendidikan Tertinggi (STTB)                  |         | S.2. Univ. Muslim Indonesia Makassar, tahun 2016 |  |  |
| 6                              | Pangkat dan Golongan Ruang / TMT (Inpassing) |         | Penata Muda Tk.I (III/b) / 1 April 2016          |  |  |
| 7                              | Jabatan Fungsional / TMT                     |         | Asisten Ahli / 1 Januari 2011                    |  |  |
| 8                              | Fakultas/Jurusan                             |         | Agama Islam                                      |  |  |
| 9                              | Masa Kerja Golongan                          | a. Lama | 07 Tahun 04 Bulan                                |  |  |
|                                |                                              | b. Baru | 09 Tahun 04 Bulan                                |  |  |
| 10                             | Unit Kerja                                   |         | FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)          |  |  |

| <b>II</b> | <b>PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>                            | <b>LAMA</b>   | <b>BARU</b>   | <b>JUMLAH</b>    |                |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|           |                                                          |               |               | <b>DIGUNAKAN</b> | <b>LEBIHAN</b> |
|           | <b>UNSUR UTAMA</b>                                       |               |               |                  |                |
|           | a. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran | 74.75         | 119.00        | 97.25            | 96.50          |
|           | b. Melaksanakan Penelitian                               | 38.25         | 26.00         | 55.75            | 8.50           |
|           | c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat               | 19.00         | 5.00          | 24.00            | 0.00           |
|           | <b>J U M L A H</b>                                       | <b>132.00</b> | <b>150.00</b> | <b>177.00</b>    | <b>105.00</b>  |
|           | <b>UNSUR PENUNJANG</b>                                   |               |               |                  |                |
|           | Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen                 | 18.00         | 5.00          | 23.00            | 0.00           |
|           | <b>J U M L A H</b>                                       | <b>18.00</b>  | <b>5.00</b>   | <b>23.00</b>     | <b>0.00</b>    |
|           | <b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>            | <b>150.00</b> | <b>155.00</b> | <b>200.00</b>    | <b>105.00</b>  |

|            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>III</b> | Dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen <b>Lektor</b><br>Dalam Mata Kuliah <b>Filsafat Pendidikan</b><br><b>TMT 1 April 2018</b> |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 10 Juli 2018

An Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wil. VIII, y



P. H. Musafir, M.Si.  
NIP. 19560717 198603 1 003

Kepada : Muhammad Nur Maallah, S.Ag., M.A.  
Alamat : FAI Univ. Muhammadiyah Parepare

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Rektor Univ. Muhammadiyah Parepare di Parepare;
3. Sekertaris Tim Penilai Angka Kredit PTAIS di Makassar;



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : B-108/UN.06/KP.10.3/I/2021**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang**

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk memproses kenaikan jabatan Sdr. **Raya Mangsi, S.Pd., M.Pd.I.** selaku **Lektor**.
- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Nomor :108/TP-AK KPRTS/I/2021 tanggal 27 September 2021 a.n. **Raya Mangsi, S.Pd., M.Pd.I.** dipandang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan ke jabatan fungsional dosen **Lektor** dalam mata kuliah **Bahasa Inggris** pada **FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare**.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999;  
7. Keputusan Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 492 Tahun 2003;  
9. Keputusan Menteri Agama No. 155 Tahun 2004;  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 352 Tahun 2002.

**Memperhatikan** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama** : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** mengangkat:

- |                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. N a m a                  | : <b>Raya Mangsi, S.Pd., M.Pd.I.</b>                               |
| 2. NIDN / NIDK              | : <b>0907067703</b>                                                |
| 3. Tempat/Tgl.Lahir         | : <b>Parombean, 7 Juni 1977</b>                                    |
| 4. Pangkat, TMT (Inpassing) | : <b>Penata Muda TK.I (III.b) / 1 Juli 2019</b>                    |
| 5. Jabatan Lama, TMT        | : <b>Asisten Ahli (150 kum) / 1 April 2019</b>                     |
| 6. Jabatan Baru             | : <b>Lektor (200 kum)</b>                                          |
| 7. Unit Kerja               | : <b>Kopertais Wil. VIII pada FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare</b> |

**Kedua** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 September 2021

a.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wilayah VIII,



**Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19701231 199603 1 005

**Tembusan kepada Yth :**

1. *Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;*
2. *Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;*
3. *Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;*



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KS/SK/Kp.07.6/036/2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari keputusan Menteri Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu menaikkan jabatan fungsional dosen Sdr. **Andi Fitriani Djollong, S.Ag., M.Pd** selaku **Lektor**.
- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Nomor : 038/TP-AK KPRTS/II/2018 tanggal 10 Juli 2018 a.n. **Andi Fitriani Djollong, S.Ag., M.Pd** dipandang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan jabatan fungsional dosen selaku **Lektor** dalam mata kuliah **Metode Khusus Pengajaran Agama** pada **FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999;
7. Keputusan Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 492 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Agama No. 155 Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 352 Tahun 2002.

Memperhatikan

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Terhitung mulai tanggal **1 April 2018** mengangkat:

- |                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                     | : <b>Andi Fitriani Djollong, S.Ag., M.Pd.</b>                             |
| 2. NIDN                     | : <b>922097102</b>                                                        |
| 3. Tempat/Tgl.Lahir         | : <b>Parepare, 22 September 1971</b>                                      |
| 4. Pangkat, TMT (Inpassing) | : -                                                                       |
| 5. Jabatan Lama, TMT        | : <b>Lektor (200 kum) / 1 Januari 2016</b>                                |
| 6. Jabatan Baru, TMT        | : <b>Lektor (300 kum)</b>                                                 |
| 7. Unit Kerja               | : <b>Kopertais Wil. VIII pada FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)</b> |

Kedua

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 13 Agustus 2018

A.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wilayah VIII, ✓



**Prof. Dr. H. Musafir, M.Si**  
NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan kepada Yth :



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA**  
**( KOPERTAIS ) WIL. VIII**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**NOMOR : 038/TP-AK KPRTS/II/2018**

**MASA PENILAIAN : 1 OKTOBER 2013 s.d 30 MARET 2018**

| I  | KETERANGAN PERORANGAN                        |                                                   |                   |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Nama                                         | Andi Fitriani Djollong, S.Ag., M.Pd.              |                   |
| 2  | NIDN                                         | 922097102                                         |                   |
| 3  | Tempat Tanggal Lahir                         | Parepare, 22 September 1971                       |                   |
| 4  | Jenis Kelamin                                | Perempuan                                         |                   |
| 5  | Pendidikan Tertinggi (STTB)                  | S.2. Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2009 |                   |
| 6  | Pangkat dan Golongan Ruang / TMT (Inpassing) | Penata (III/c) / 1 Januari 2016                   |                   |
| 7  | Jabatan Fungsional / TMT                     | Lektor / 1 Oktober 2013                           |                   |
| 8  | Fakultas/Jurusan                             | Agama Islam                                       |                   |
| 9  | Masa Kerja Golongan                          | a. Lama                                           | 08 Tahun 07 Bulan |
|    |                                              | b. Baru                                           | 10 Tahun 10 Bulan |
| 10 | Unit Kerja                                   | FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR)           |                   |

| II                                            | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                                                                                                            | LAMA          | BARU          | JUMLAH        |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                               |                                                                                                                                                   |               |               | DIGUNAKAN     | LEBIHAN      |
|                                               | <b>UNSUR UTAMA</b>                                                                                                                                |               |               |               |              |
|                                               | a. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran                                                                                          | 107.69        | 96.00         | 156.61        | 47.08        |
|                                               | b. Melaksanakan Penelitian                                                                                                                        | 57.31         | 36.00         | 92.39         | 0.92         |
|                                               | c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat                                                                                                        | 13.00         | 6.00          | 19.00         | 0.00         |
| <b>J U M L A H</b>                            |                                                                                                                                                   | <b>178.00</b> | <b>138.00</b> | <b>268.00</b> | <b>48.00</b> |
|                                               | <b>UNSUR PENUNJANG</b>                                                                                                                            |               |               |               |              |
|                                               | Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen                                                                                                          | 22.00         | 10.00         | 32.00         | 0.00         |
| <b>J U M L A H</b>                            |                                                                                                                                                   | <b>22.00</b>  | <b>10.00</b>  | <b>32.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b> |                                                                                                                                                   | <b>200.00</b> | <b>148.00</b> | <b>300.00</b> | <b>48.00</b> |
| III                                           | Dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen <b>Lektor</b><br>Dalam Mata Kuliah <b>Metode Khusus Pengajaran Agama</b><br><b>TMT 1 April 2018</b> |               |               |               |              |

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 10 Juli 2018

**A.n. Menteri Agama Republik Indonesia**  
**Koordinator Kopertais Wil. VIII,**



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.   
NIP. 19560717 198603 1 003

Kepada : Andi Fitriani Djollong, S.Ag., M.Pd.  
Alamat : FAI Univ. Muhammadiyah Parepare

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Rektor Univ. Muhammadiyah Parepare di Parepare;
3. Sekertaris Tim Penilai Angka Kredit PTAIS di Makassar;



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI

NOMOR : KS/SK/Kp.07.1/083/2018

#### MENTERI AGAMA

**Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
6. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/99;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010.

**Memperhatikan** : Usul Dekan FAI Univ. Muhammadiyah Parepare  
Nomor : 481/FAI-II.3.AU/F/2018  
Tanggal : 13 September 2018

#### MEMUTUSKAN

##### Menetapkan PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2018**

Nama

Tempat / Tgl. Lahir

Jabatan Akademik,

Angka Kredit

Masa Kerja

Tempat tugas

: **Andi Fitriani Djollong, S.Ag., M.Pd.**

: Parepare, 22 September 1971

: Lektor

: 300

: 11 Tahun 02 Bulan

: FAI Univ. Muhammadiyah Parepare.

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Tk.I (III/d)

**KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 September 2018**

A.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wilayah VIII,



**Prof. Dr. H. Musafir, M.Si**  
NIP. 19560717 198603 1 003

#### Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yang Terhormat:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, di Jakarta;
3. Dekan FAI Univ. Muhammadiyah Parepare di Parepare;
4. Dosen yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : B-106/UN.06/KP.10.3/I/2021**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk memproses kenaikan jabatan Sdr. **Rosmiati Ramli, S.Ag., M.Pd.I** selaku **Lektor**.
- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Nomor :106/TP-AK KPRTS/I/2021 tanggal 27 September 2021 a.n. **Rosmiati Ramli, S.Ag., M.Pd.I** dipandang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan ke jabatan fungsional dosen **Lektor** dalam mata kuliah **Sistem Perencanaan PAI** pada **FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare**.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999;  
7. Keputusan Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 492 Tahun 2003;  
9. Keputusan Menteri Agama No. 155 Tahun 2004;  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 352 Tahun 2002.

- Memperhatikan** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** mengangkat:

- |                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. N a m a                  | : <b>Rosmiati Ramli, S.Ag., M.Pd.I</b>                             |
| 2. NIDN / NIDK              | : <b>'0903056303</b>                                               |
| 3. Tempat/Tgl.Lahir         | : <b>Bangkir, 7 Mei 1968</b>                                       |
| 4. Pangkat, TMT (Inpassing) | : <b>Penata (III/c) / 1 Januari 2019</b>                           |
| 5. Jabatan Lama, TMT        | : <b>Lektor (200 kum) / 1 Oktober 2018</b>                         |
| 6. Jabatan Baru             | : <b>Lektor (300 kum)</b>                                          |
| 7. Unit Kerja               | : <b>Kopertais Wil. VIII pada FAI. Univ. Muhammadiyah Parepare</b> |

- Kedua** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Makassar**

**pada tanggal 30 September 2021**

a.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wilayah VIII,

**Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.**  
**NIP. 19701231 199603 1 005**

**Tembusan kepada Yth :**

1. *Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;*
2. *Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;*
3. *Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA**  
**( KOPERTAIS ) WIL. VIII**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**NOMOR : 106/TP-AK KPRTS/II/2021**

**MASA PENILAIAN : 1 OKTOBER 2018 s.d 31 MARET 2021**

| I  |                                              | KETERANGAN PERORANGAN                   |   |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| 1  | Nama                                         | Rosmiati Ramli, S.Ag., M.Pd.I           |   |
| 2  | NIDK                                         | 0903056303                              |   |
| 3  | Tempat Tanggal Lahir                         | Bangkir, 7 Mei 1968                     |   |
| 4  | Jenis Kelamin                                | Perempuan                               |   |
| 5  | Pendidikan Tertinggi (STTB)                  | S.2. UIN Alauddin Makassar, Tahun 2012  |   |
| 6  | Pangkat dan Golongan Ruang / TMT (Inpassing) | Penata (III/c) / 1 Januari 2019         |   |
| 7  | Jabatan Fungsional / TMT                     | Lektor (200 kum) / 1 Oktober 2018       |   |
| 8  | Fakultas/Jurusan                             | Agama Islam                             |   |
| 9  | Masa Kerja Golongan                          | a. Lama                                 | - |
|    |                                              | b. Baru                                 | - |
| 10 | Unit Kerja                                   | FAI Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR) |   |

| II                                     | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                   | LAMA   | BARU   | JUMLAH    |         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
|                                        |                                                          |        |        | DIGUNAKAN | LEBIHAN |
|                                        | UNSUR UTAMA                                              |        |        |           |         |
|                                        | a. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran | 124,50 | 55,00  | 178,50    | 1,00    |
|                                        | b. Melaksanakan Penelitian                               | 55,50  | 35,00  | 90,50     | 0,00    |
|                                        | c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat               | 10,00  | 6,00   | 16,00     | 0,00    |
| J U M L A H                            |                                                          | 190,00 | 96,00  | 285,00    | 1,00    |
|                                        | UNSUR PENUNJANG                                          |        |        |           |         |
|                                        | Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen                 | 10,00  | 5,00   | 15,00     | 0,00    |
| J U M L A H                            |                                                          | 10,00  | 5,00   | 15,00     | 0,00    |
| JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG |                                                          | 200,00 | 101,00 | 300,00    | 1,00    |

|     |                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III | Dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen Lektor<br>Dalam Mata Kuliah Sistem Perencanaan PAI<br>TMT 1 April 2021 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 27 September 2021

a.n. Menteri Agama Republik Indonesia  
Koordinator Kopertais Wil. VIII,



Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D  
NIP. 19701231 199603 1 005

Kepada : Rosmiati Ramli, S.Ag., M.Pd.I  
Alamat : FAI Univ. Muhammadiyah Parepare

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Rektor Univ. Muhammadiyah Parepare di Parepare;
3. Sekertaris Tim Penilai Angka Kredit PTAIS di Makassar;



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR : B-1210/DJ.I/KP.07.1/10/2024

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Islam Kementerian Agama Nomor: B-2529/Dt.I.III/KP.07.6/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 Dr. Andi Abd Muis, S.Pd.I, M.Pd.I, terhitung mulai 01 Juni 2024 telah memperoleh angka sebanyak 459 kum dan dapat disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Lektor Kepala;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang Pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat teknis/ administratif untuk disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Edukatif sebagai Lektor Kepala dalam Bidang ilmu Pendidikan Agama Islam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 926 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2024 menyesuaikan dalam jabatan fungsional dosen :

Nama : Dr. Andi Abd Muis, S.Pd.I, M.Pd.I  
Pendidikan : Doktor (S3) Tahun 2021  
Jabatan Lama : Lektor Angka Kredit 300 Kum, Penata Tk. I (III/d) \*)  
Jabatan Baru : Lektor Kepala Angka Kredit 459 Kum  
Unit Organisasi : Universitas Muhammadiyah Parepare.

Disesuaikan pangkatnya dalam pangkat Pembina (IV/a). \*)

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



ABU ROKHMAD

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63875/M/07/2023  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2714/E4/KP/GB/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dosen yang bersangkutan diangkat (melalui loncat jabatan) dalam jabatan Profesor;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 8436/LL9/KP.07.01/2022 tanggal 14 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023,  
Nama : Dr. Dra. St. Wardah Hanafie Das,  
M.Pd.I.  
NIDN : 0921096201  
Tempat, tanggal lahir : Barru, 21 September 1962  
Pendidikan : S-3, tahun 2013  
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2018  
Jabatan/jumlah angka kredit/tmt : Lektor/310/1 Februari 2010  
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IX pada Universitas  
Muhammadiyah Parepare  
dinaikkan jabatannya (melalui loncat jabatan) menjadi Profesor dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam, dengan angka kredit sebesar 851;

- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Oktober 2023  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6185/MPK.A/KP.05.01/2022  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 727/E4/KP/GB/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 5569/LL9/PT/2020 tanggal 30 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. Dra. Rafi'ah Nur, M.Hum.  
NIP/NIDN : 196904101994032005/0010046901  
Tempat, tanggal lahir : Paddangeng, 10 April 1969  
Pendidikan : S-3, tahun 2015  
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 April 2008  
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/462/1 Oktober 2004  
Instansi : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX  
pada Universitas Muhammadiyah Parepare  
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, dengan angka kredit sebesar 852;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Makassar
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Januari 2022  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code